



P U T U S A N

Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **IWAN ZUHDI NASUTION**
Tempat lahir : Dolok Merangir
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 22 Februari 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Pringgan Lingkungan V Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan :

- a. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 Mei 2023;
 - b. Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

halaman 1 dari 18 halaman Perkara Pidana Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Iwan Zuhdi Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan terdakwa Iwan Zuhdi Nasution dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) blok yang berisikan angka tebakkan judi toto gelap yang laku terjual tanggal 09 Mei 2023;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 5 (lima) buku tulis yang tercantum nomor-nomor judi togel yang sudah keluar;
 - 40 (empat puluh) blok notes;
 - 14 (empat belas) lembar kertas karbon;
 - 3 (tiga) pulpen;
 - Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);Disita dalam perkara terpisah saksi BAHRUN.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak

halaman 2 dari 18 halaman Perkara Pidana Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulanginya lagi dan mohon terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **IWAN ZUHDI NASUTION** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa IWAN ZUHDI NASUTION pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau pada satu waktu di dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah Warung Kopi Alimuddin Jalan Titi Pahlawan Simpang Gang Pringgane Kecamatan Medan Marelane atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa beberapa hari sebelum di lakukan penangkapan terhadap terdakwa IWAN ZUHDI NASUTION dan saksi BAHRUN didapat informasi dari masyarakat jika terdakwa dan saksi BAHRUN melakukan perjudian jenis toto gelap dengan menggunakan handphone dan adanya rekaman togel yang diperoleh dari terdakwa dan saksi BAHRUN dan dari informasi tersebut selanjutnya saksi Abdul Majid dan saksi Rendra Karno Prayuda (keduanya Anggota TNI) melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, dan setelah dilakukan penangkapan didapat kebenaran bahwa terdakwa dan saksi BAHRUN benar ada melakukan perjudian toto gelap sesuai dengan informasi yang didapat.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei tahun 2023 sekira pukul 12.00 Wib disebuah warung Jalan Titi Pahlawan Simpang Gg. Pringgane Kec. Medan Marelane Prov. Sumatera Utara, saksi Abdul Majid dan saksi Rendra Karno Prayuda melakukan penangkapan terhadap terdakwa IWAN ZUHDI NASUTION dan saksi BAHRUN dan pada saat ditangkap terdakwa dan saksi BAHRUN mengakui kalau terdakwa dan

halaman 3 dari 18 halaman Perkara Pidana Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRUN benar ada melakukan perjudian toto gelap dan terdakwa mengakui tidak ada memiliki ijin dalam melakukan perjudian tersebut

- Bahwa dalam permainan judi togel jenis Hongkong, Sydney dan Singapura tersebut pembeli yang menebak 1 (satu) angka, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, pembeli paling sedikit memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka tebakan sipembeli keluar/kena maka pembeli akan mendapatkan hadiah sesuai dengan ketentuan yaitu;

- Empat angka, jika pembeli membeli dengan seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sesuai dengan kelipatannya,

- Tiga angka, jika pembeli membeli dengan seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan sesuai dengan kelipatannya,

- Dua angka, jika pembeli membeli dengan seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sesuai dengan kelipatannya,

- Satu angka (colok bebas), jika pembeli membeli dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sesuai kelipatannya,

- Bahwa terdakwa membuka permainan judi togel jenis Sydney setiap hari pada pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib, judi togel jenis Singapura dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib, dan judi togel jenis Hongkong dibuka setiap hari pada pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib

halaman 4 dari 18 halaman Perkara Pidana Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang saksi BAHRUN dapat didalam permainan judi togel "SYDNEY", "SINGAPURA" dan "HONGKONG" tersebut adalah sebesar 25 % dari omset yang didapat setiap harinya sehingga saksi BAHRUN mendapat gaji setiap harinya atas kegiatan permainan judi togel tersebut yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun karna saksi BAHRUN memberikan gaji kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi BAHRUN hanya mendapat uang dari hasil permainan judi tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang memberikan gaji kepada saksi BAHRUN adalah MARGA SITOMPUL (dalam lidik), selanjutnya para saksi melakukan penyitaan terhadap terdakwa dan saksi BAHRUN berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA warna hitam yang didalamnya ada angka-angka tebakkan judi togel baik angka tebakkan yang sudah saksi rekap dari terdakwa serta angka tebakkan yang dibeli oleh setiap pemain / pemasang, Uang tunai senilai Rp. 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka tebakkan judi togel, 5 (lima) buah buku tulis yang tercantum nomor-nomor judi togel yang sudah keluar, 40 (empat puluh) buah Blok Notes, 14 (empat belas) lembar Kertas Karbon, 3 (tiga) buah pulpen, kemudian para saksi membawa terdakwa dan barang bukti kekantor polisi guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa IWAN ZUHDI NASUTION pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau pada satu waktu di dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah Warung Kopi Alimuddin Jalan Titi Pahlawan Simpang Gang Pringgan Kecamatan Medan Marelan, "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

halaman 5 dari 18 halaman Perkara Pidana Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari sebelum di lakukan penangkapan terhadap terdakwa IWAN ZUHDI NASUTION dan saksi BAHRUN didapat informasi dari masyarakat jika terdakwa dan saksi BAHRUN melakukan perjudian jenis toto gelap dengan menggunakan handphone dan adanya rekapan togel yang diperoleh dari terdakwa dan saksi BAHRUN dan dari informasi tersebut selanjutnya saksi Abdul Majid dan saksi Rendra Karno Prayuda (keduanya Anggota TNI) melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, dan setelah dilakukan penangkapan didapat kebenaran bahwa terdakwa dan saksi BAHRUN benar ada melakukan perjudian toto gelap sesuai dengan informasi yang didapat.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei tahun 2023 sekira pukul 12.00 Wib disebuah warung Jalan Titi Pahlawan Simpang Gg. Pringgane Kec. Medan Marelan Prov. Sumatera Utara, saksi Abdul Majid dan saksi Rendra Karno Prayuda melakukan penangkapan terhadap terdakwa IWAN ZUHDI NASUTION dan saksi BAHRUN dan pada saat ditangkap terdakwa dan saksi BAHRUN mengakui kalau terdakwa dan BAHRUN benar ada melakukan perjudian toto gelap dan terdakwa mengakui tidak ada memiliki ijin dalam melakukan perjudian tersebut
- Bahwa dalam permainan judi togel jenis Hongkong, Sydney dan Singapura tersebut pembeli yang menebak 1 (satu) angka, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, pembeli paling sedikit memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka tebakan sipembeli keluar/kena maka pembeli akan mendapatkan hadiah sesuai dengan ketentuan yaitu;
 - Empat angka, jika pembeli membeli dengan seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sesuai dengan kelipatannya,
 - Tiga angka, jika pembeli membeli dengan seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,- (dua ribu rupiah) akan mendapatkan sesuai dengan kelipatannya,

halaman 6 dari 18 halaman Perkara Pidana Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua angka, jika pembeli membeli dengan seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sesuai dengan kelipatannya,
- Satu angka (colok bebas), jika pembeli membeli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan apabila memasang lebih dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan sesuai kelipatannya,
- Bahwa terdakwa membuka permainan judi togel jenis Sydney setiap hari pada pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 13.00 wib, judi togel jenis Singapura dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib, dan judi togel jenis Hongkong dibuka setiap hari pada pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib
- Bahwa keuntungan yang saksi BAHRUN dapat didalam permainan judi togel "SYDNEY", "SINGAPURA" dan "HONGKONG" tersebut adalah sebesar 25 % dari omset yang didapat setiap harinya sehingga saksi BAHRUN mendapat gaji setiap harinya atas kegiatan permainan judi togel tersebut yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun karna saksi BAHRUN memberikan gaji kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi BAHRUN hanya mendapat uang dari hasil permainan judi tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang memberikan gaji kepada saksi BAHRUN adalah MARGA SITOMPUL (dalam lidik), selanjutnya para saksi melakukan penyitaan terhadap terdakwa dan saksi BAHRUN berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA warna hitam yang didalamnya ada angka-angka tebakkan judi togel baik angka tebakkan yang sudah saksi rekap dari terdakwa serta angka tebakkan yang dibeli oleh setiap pemain / pemasang, Uang tunai senilai Rp. 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka tebakkan judi togel, 5 (lima) buah buku tulis yang tercantum nomor-nomor judi togel yang sudah keluar, 40 (empat puluh) buah Blok Notes, 14 (empat belas) lembar Kertas Karbon, 3 (tiga) buah pulpen, kemudian para saksi

halaman 7 dari 18 halaman Perkara Pidana Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor polisi guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RENDRA KARNO PRAYUDA

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama dengan Tim yang bernama Abdul Majid terhadap 2 orang terdakwa yaitu mengaku bernama Bahrin dan Iwan Zuhdi Nasution;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah warung di jalan Titi Pahlawan Simpang GG, Pringgan Kec. Medan Marelan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa ada melakukan permainan judi berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa ada melakukan perjudian jenis togel dengan menggunakan handphone, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan ternyata benar;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel tersebut dengan cara Terdakwa menunggu pemain/ pemasang nomor judi togel ditempat terdakwa ditangkap yaitu di sebuah warung Jalan Titi Pahlawan Simpang Gg Pringgan Kec. Medan Marelan Prov. Sumatera Utara, dimana setiap pemain togel memasang pasangan taruhannya langsung datang menjumpai terdakwa, dan ada juga dengan mengirimkan melalui pesan Watsapp kepada terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sudah melakukan perjudian togel sejak bulan Mei 2023 lebih kurang 1 Minggu;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa yaitu menggunakan Handphone merk Nokia yang digunakan untuk komunikasi kepada pemasang togel;

halaman 8 dari 18 halaman Perkara Pidana Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Handphone yang disita dari Terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 5 (lima) buah buku tulis yang tercantum nomor-nomor judi togel yang sudah keluar, 40 (empat puluh) buah blok notes, 14 (empat belas) lembar kertas karbon, 3 (tiga) buah pulpen, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru, uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah blok yang berisikan angka tebakkan judi toto gelap yang laku terjual tanggal 9 Mei 2023;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwajib dalam melakukan perjudian jenis Togel Online tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **ABDUL MAJID**

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama dengan Tim yang bernama Rendra Karno Prayuda terhadap 2 orang terdakwa yaitu mengaku bernama Bahrin dan Iwan Zuhdi Nasution;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah warung di jalan Titi Pahlawan Simpang GG, Pringgan Kec. Medan Marelan;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa ada melakukan permainan judi berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa ada melakukan perjudian jenis togel dengan menggunakan handphone, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan ternyata benar;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel tersebut dengan cara Terdakwa menunggu pemain/ pemasang nomor judi togel ditempat terdakwa ditangkap yaitu di sebuah warung Jalan Titi Pahlawan Simpang Gg Pringgan Kec. Medan Marelan Prov. Sumatera Utara, dimana setiap pemain togel memasang pasangan taruhannya langsung datang menjumpai terdakwa, dan ada juga dengan mengirimkan melalui pesan Watsapp kepada terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa sudah melakukan perjudian togel sejak bulan Mei 2023 lebih kurang 1 Minggu;

halaman 9 dari 18 halaman Perkara Pidana Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa yaitu menggunakan Handphone merk Nokia yang digunakan untuk komunikasi kepada pemasang togel;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ianya berperan sebagai tukang tulis;
- Bahwa selain Handphone yang disita dari Terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 5 (lima) buah buku tulis yang tercantum nomor-nomor judi togel yang sudah keluar, 40 (empat puluh) buah blok notes, 14 (empat belas) lembar kertas karbon, 3 (tiga) buah pulpen, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru, uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah blok yang berisikan angka tebak judi toto gelap yang laku terjual tanggal 9 Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwajib dalam melakukan perjudian jenis Togel Online tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi BAHRUN

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah warung di jalan Titi Pahlawan Simpang GG, Pringgatan Kec. Medan Marelan ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 5 (lima) buah buku tulis yang tercantum nomor-nomor judi togel yang sudah keluar, 40 (empat puluh) buah blok notes, 14 (empat belas) lembar kertas karbon, 3 (tiga) buah pulpen;
- Bahwa peran Saksi sebagai tukang rekap, yaitu merekap seluruh angka tebak judi togel yang telah laku terjual oleh Iwan Zuhdi Nasution dengan menggunakan Handphone Saksi, kemudian mengirimkan angka tebak tersebut ke operator Bandar judi togel, selain itu Saksi juga bertugas untuk menjualkan angka tebak judi togel kepada setiap pemain dengan cara ditulis kedalam kupon dan menerima angka tebak melalui pesan SMS;
- Bahwa tebak judi togel yang sudah laku Saksi jual kepada pemain/pemasang tersebut Saksi kirimkan ke operator bandar judi togel;

halaman 10 dari 18 halaman Perkara Pidana Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan perjudian togel sejak bulan Mei 2023 lebih kurang 1 Minggu;
- Bahwa alat yang digunakan adalah menggunakan Handphone merk Nokia yang digunakan untuk komunikasi kepada pemasang togel;
- Bahwa Saksi mendapat omset sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap hari;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh adalah sebesar 25 % dari omset yang didapat setiap harinya yaitu sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun karena Saksi memberikan gaji kepada Iwan Zuhdi Nasution sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) maka Saksi hanya mendapat uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak berwajib dalam melakukan perjudian jenis Togel Online tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa IWAN ZUHDI NASUTION** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah warung di jalan Titi Pahlawan Simpang GG, Pringgan Kec. Medan Marelan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Bahrin (berkas terpisah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut awalnya menunggu pemain/ pemasang nomor judi togel ditempat Terdakwa ditangkap yaitu di sebuah warung Jalan Titi Pahlawan Simpang Gg Pringgan Kec. Medan Marelan Prov. Sumatera Utara, dimana setiap pemain togel memasang pasangan taruhannya langsung datang menjumpai Terdakwa, dan ada juga dengan mengirimkan melalui pesan Watsapp kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Bahrin ditangkap pada saat sedang menulis angka tebakkan judi togel jenis SYDNEY dalam 1 (satu) meja;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru, Uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua

halaman 11 dari 18 halaman Perkara Pidana Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah blok yang berisikan angka tebakkan judi toto gelap yang laku terjual tanggal 09 Mei 2023;

- Bahwa setiap yang memasang bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut lebih kurang 1 minggu ;
- Bahwa jenis judi togel yang Terdakwa mainkan yaitu tebakkan togel 1 (satu) angka yang sering disebut dengan colok bebas, tebakkan togel yang disebut Colok Paket (2 angka), tebakkan togel 2 angka, tebakkan togel 3 (tiga) angka dan tebakkan togel 4 angka;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap harinya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Bahrn;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan .
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi .

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) blok yang berisikan angka tebakkan judi toto gelap yang laku terjual tanggal 09 Mei 2023;
- Uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 5 (lima) buku tulis yang tercantum nomor-nomor judi togel yang sudah keluar;
- 40 (empat puluh) blok notes;
- 14 (empat belas) lembar kertas karbon;
- 3 (tiga) pulpen;
- Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

halaman 12 dari 18 halaman Perkara Pidana Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah warung di jalan Titi Pahlawan Simpang GG, Pringgan Kec. Medan Marelan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Bahrhun (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Bahrhun ditangkap pada saat sedang menulis angka tebakkan judi togel jenis SYDNEY dalam 1 (satu) meja;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru, Uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah blok yang berisikan angka tebakkan judi toto gelap yang laku terjual tanggal 09 Mei 2023;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudain jenis Togel tersebut dengan cara Terdakwa menunggu pemain/ pemasang nomor judi togel ditempat terdakwa ditangkap yaitu disebuah warung Jalan Titi Pahlawan Simpang Gg Pringgan Kec. Medan Marelan Prov. Sumatera Utara, dimana setiap pemain togel memasang pasangan taruhannya langsung datang menjumpai terdakwa, dan ada juga dengan mengirimkan melalui pesan Watsapp kepada terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sudah melakukan perjudian togel sejak bulan Mei 2023 lebih kurang 1 Minggu;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa yaitu menggunakan Handphone merk Nokia yang digunakan untuk komunikasi kepada pemasang togel;
- Bahwa jenis judi togel yang terdakwa mainkan yaitu tebakkan togel 1 (satu) angka yang sering disebut dengan colok bebas, tebakkan togel yang disebut Colok Paket (2 angka), tebakkan togel 2 angka, tebakkan togel 3 (tiga) angka dan tebakkan togel 4 angka;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap harinya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Bahrhun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan .
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi .

halaman 13 dari 18 halaman Perkara Pidana Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, maka berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **IWAN ZUHDI NASUTION** dan setelah diperiksa identitas terdakwa ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

halaman 14 dari 18 halaman Perkara Pidana Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. **Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah warung di jalan Titi Pahlawan Simpang GG, Pringgan Kec. Medan Marelan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Bahrin (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Bahrin ditangkap pada saat sedang menulis angka tebakkan judi togel jenis SYDNEY dalam 1 (satu) meja;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru, Uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah blok yang berisikan angka tebakkan judi toto gelap yang laku terjual tanggal 09 Mei 2023;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel tersebut dengan cara Terdakwa menunggu pemain/ pemasang nomor judi togel ditempat terdakwa ditangkap yaitu di sebuah warung Jalan Titi Pahlawan Simpang Gg Pringgan Kec. Medan Marelan Prov. Sumatera Utara, dimana setiap pemain togel memasang pasangan taruhannya langsung datang menjumpai terdakwa, dan ada juga dengan mengirimkan melalui pesan Watsapp kepada terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa yaitu menggunakan Handphone merk Nokia yang digunakan untuk komunikasi kepada pemasang togel;
- Bahwa jenis judi togel yang terdakwa mainkan yaitu tebakkan togel 1 (satu) angka yang sering disebut dengan colok bebas, tebakkan togel yang disebut Colok Paket (2 angka), tebakkan togel 2 angka, tebakkan togel 3 (tiga) angka dan tebakkan togel 4 angka;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap harinya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Bahrin;

halaman 15 dari 18 halaman Perkara Pidana Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” dalam hal ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah Terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan yang sah menurut hukum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintah Terdakwa tetap ditahan sampai selesai menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

halaman 16 dari 18 halaman Perkara Pidana Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN ZUHDI NASUTION** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bermain Judi**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) blok yang berisikan angka tebakkan judi toto gelap yang laku terjual tanggal 09 Mei 2023;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 5 (lima) buku tulis yang tercantum nomor-nomor judi togel yang sudah keluar;
- 40 (empat puluh) blok notes;
- 14 (empat belas) lembar kertas karbon;
- 3 (tiga) pulpen;
- Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Dipertimbangkan dalam perkara atas nama Terdakwa Bahrn.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, oleh kami Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., dan Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim

halaman 17 dari 18 halaman Perkara Pidana Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh Enike Hertika Purba, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Anita, SH., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H

Immanuel, S.H., M.H

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Enike Hertika Purba, S.H., M.H

halaman 18 dari 18 halaman Perkara Pidana Nomor 1257/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)